



PENETAPAN

Nomor 953/Pdt.G/2023/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SENGKANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan urus rumah tangga, bertempat kediaman di Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Syamsuddin, S.H., M.H**, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum **SYAMSUDDIN & PARTNER'S**, Jalan Jend. Ahmad Yani (Poros Sengkang-Soppeng), Kelurahan Sompe, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 600/SK/PA.SKG/XI/2023 tanggal 14 November 2023;

melawan

**Tergugat**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta (sopir mobil), bertempat kediaman di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 929/Pdt.G/2023/PA.Skg



Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register perkara Nomor 953Pdt.G/2023/PA.Skg tanggal 14 November 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri sah menikah pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 M bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1440 H, sesuai Kutipan Akta Nikah 0175/018/VIII/2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat hingga terdaftar gugatan cerai ini di Pengadilan telah mencapai 6 tahun dan 3 bulan lebih dimana Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak/keturunan.
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur sejak tanggal 24 Agustus 2019 sebagaimana layaknya suami istri sampai awal Maret 2023.
4. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2019 sampai awal Maret 2023, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, harmonis, damai dan tenteram, namun pada akhir bulan Maret 2023 selalu timbul masalah, perkecokan dan pertengkaran, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada yang saling sapa satu sama lainnya.
5. Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat rukun, tenteram dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, namun sejak akhir bulan Maret 2023 selalu timbul masalah, perkecokan dan pertengkaran yang tidak bisa lagi ditoleransi oleh Penggugat, sehingga Penggugat meninggalkan rumah Tergugat yang disebabkan oleh:

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 953/Pdt.G/2023/PA.Skg



- Penggugat sendiri yang meninggalkan rumah Tergugat.
  - Tergugat selalu marah kalau Penggugat memberikan nasehat pada Tergugat agar tidak main judi dan minum minuman keras.
  - Tergugat sendiri kalau marah sering menyuruh Penggugat untuk menceraikannya.
  - Tergugat kalau marah sering mengancam benda tajam pada Penggugat.
  - Tergugat kalau marah sering menyuruh Penggugat pergi meninggalkan rumah/disuruh kembali ke rumah orang tua.
- 6.** Bahwa sesuai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan Maret 2023 hingga sekarang telah mencapai 10 bulan lebih.
- 7.** Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan satu sama lainnya, hingga diajukannya gugatan cerai ini ke pengadilan.
- 8.** Bahwa dalam tenggang waktu selama 10 bulan lebih pisah tempat tinggal tersebut, ada beberapa keluarga berusaha untuk merujukkan Tergugat dengan Penggugat namun tidak berhasil.
- 9.** Bahwa setelah Penggugat meninggalkan Tergugat, Tergugat menghapus/memblokir nomor handpone Penggugat sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun sebagai suami istri seperti biasa.
- 10.** Bahwa Penggugat merasa tersiksa secara bathin, tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun, tenteram dan harmonis seperti biasa membina rumah tangga dengan Tergugat, sehingga Penggugat memilih salah satu jalan untuk melakukan gugatan perceraian ke pengadilan untuk mengakhiri ikatan pernikahan ini secara hukum.
- 11.** Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi, dan

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 953/Pdt.G/2023/PA.Skg



sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun sebagai suami istri, sehingga Penggugat memilih salah satu jalan alternatif untuk mengakhiri ikatan pernikahan ini secara hukum.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mengajukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Subsider:**

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasanya datang menghadap ke persidangan.

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan.

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara dilakukan, Penggugat bermohon untuk mencabut perkaranya dengan alasan akan mencari alamat Tergugat.

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatannya sebelum Tergugat mengajukan jawaban.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv gugatan dapat dicabut secara sepihak jika perkara belum diperiksa, tetapi jika perkara telah diperiksa dan Tergugat telah memberikan jawabannya, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat.

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat telah mengajukan dan menyampaikan keinginannya untuk mencabut perkaranya, oleh karena itu pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv sebagaimana tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut telah dikabulkan, maka perkara ini dinyatakan sudah selesai.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menurut ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 953/Pdt.G/2023/PA.Skg selesai karena dicabut.
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 238.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1445 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang terdiri dari Drs. H. Muh. Kasyim, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Hilmah Ismail, S.H.I. dan Abu Rahman Baba, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai

*Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 953/Pdt.G/2023/PA.Skg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Tomi Pramana Putra, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

**Drs. H. Muh. Kasyim, M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Hilmah Ismail, S.H.I.**

**Abu Rahman Baba, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

**Tomi Pramana Putra, S.H., M.H.**

## Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 100.000,00
- Panggilan	: Rp 68.000,00
- PNBP	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 238.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 953/Pdt.G/2023/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)